

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang lahir pada abad ke-20 dan mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan.¹ Dikarenakan hukum penting dalam segi kehidupan diantaranya meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena apabila kehidupan aman maka akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat sehingga apabila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada suatu perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Dalam perkembangan sarana transportasi modern sendiri memungkinkan memberikan kemudahan penggunaan jalan untuk kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, penghidupan, dan lain-lainnya. Namun di sisi lain, hasilnya beragam, diantaranya peningkatan pelanggaran lalu lintas, kemacetan, dan kejahatan yang berkaitan dengan lalu lintas.

Aspek sosial seperti pertumbuhan penduduk dan aspek ekonomi seperti peningkatan taraf hidup masyarakat akan memungkinkan masyarakat memiliki kendaraan pribadi. Mobilitas manusia meningkat bila infrastruktur seperti jalan raya dan sarana transportasi seimbang. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan

¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. h.22.

frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya. Selain itu, kurangnya kepatuhan dan kesadaran untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, kurangnya disiplin, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas yang dianggap sebagai faktor penyebabnya,

Sebagaimana bunyi pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memberikan tugas kepada aparat hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas pada dasarnya harus melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Dalam alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala kehidupan bangsa, termasuk dalam bidang hukum yang dikelola secara keberlanjutan. Pembangunan bidang hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan praktis sistem hukum nasional guna mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kendaraan sangat dibutuhkan dari segi transportasi, komunikasi, dan teknologi. Hal ini harus tercermin dalam kebutuhan mobilitas di semua sektor dan wilayah yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan nasional, terutama dalam pengelolaan sektor transportasi.

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memerlukan pengelolaan bidang transportasi yang tepat, efisien, dan efektif. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan sistem dan tatanan hukum yang tepat, termasuk dalam undang-undang lalu lintas.

Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara.

Salah satu subsektor yang penting dan menonjol dalam pembangunan saat ini adalah sektor transportasi darat, khususnya transportasi jalan raya. Hal ini dikarenakan sebagian besar arus transportasi menggunakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lalu lintas jalan raya mempunyai arti penting bagi perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah bagaimana menjamin transportasi yang aman, tertib, lancar dan efisien

untuk memperlancar berbagai kegiatan yang membawa kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat.

Melalui ketertiban berlalu lintas yang apabila menunjukkan adanya tertib lalu lintas berarti masyarakatnya berdisiplin atau sebaliknya tidak tertibnya lalu lintas yang terlihat, maka dapat dipastikan bahwa disiplin masyarakat di semua bidang usaha amburadul.²

Penyelenggaraan sektor transportasi harus berkelanjutan dan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat diberikan sebaik mungkin dan kelestarian lingkungan tetap terpelihara dan terjaga. Hal ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tentunya peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terintegrasi.

Dengan pesatnya pertumbuhan sarana transportasi, perkembangan sarana dan prasarana transportasi seperti di jalan raya terkesan selalu tertinggal. Hal ini sering terjadi di kota-kota besar, terutama di jalan utama atau jalan raya yang menyebabkan kemacetan hampir setiap hari. Selain itu, penyebab utama kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar yang banyak pengguna jalan berada di jalan, terkait erat dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang ada dan kurangnya disiplin.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bukti ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan dan ketentuan lalu lintas. Meskipun ada faktor selain faktor

² Hadiman. *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dini*. Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia. Jakarta. 1998. h.4.

manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana), dan faktor lingkungan (alam). Diantara faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena dengan memperhatikan peraturan lalu lintas, mengikuti peraturan lalu lintas, dan menjaga kendaraan agar tetap fokus maka kelemahan yang disebabkan oleh faktor lain dapat teratasi. Berhati-hati saat mengemudi dan mengoperasikan kendaraan dapat menghindari kecelakaan lalu lintas.

Masalah lalu lintas tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan polisi karena masalah lalu lintas dikategorikan sebagai masalah nasional dan menjadi tanggung jawab warga negara secara keseluruhan dan diawasi oleh otoritas terkait.

Semakin pesatnya perkembangan alat transportasi sendiri menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Apabila diantara alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang maka akan menimbulkan suatu dampak yang tidak baik, misalnya menimbulkan kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika tidak disertai dengan kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras datang dari luar. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas,

lebih – lebih yang mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu kerugian harta benda maupun manusia (cacat tetap atau meninggal),

Sebagaimana bunyi pasal 359 ayat 1 KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.³

Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaanya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan kesalahannya dan juga mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat maka penjatuhan hukum pidana terhadap pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP. Dalam KUHP sendiri tidak secara khusus mengatur tindak pidana lalu lintas, akan tetapi tindak pidana lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau biasa disingkat dengan singkatan UU LLAJ.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas ?

³ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. 1996. h.127.

2. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian teoritis dan praktis. Berikut manfaat teoritis dan praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam pemikiran ilmu hukum khususnya di bidang hukum lalu lintas yang membahas tentang perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas serta kedudukan korban di mata hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis terhadap masyarakat luas untuk memahami lebih dalam terkait keselamatan dalam berkendara lalu lintas agar selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.⁴ Oleh karena itu, penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan sanksi hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan penulis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dilakukan penulis dengan cara menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada. Jakarta. 2010. h.35.

3. Bahan Hukum

Penulis menggunakan 2 bahan hukum yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki.⁵ Adapun bahan hukum primer, meliputi :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2006. h.141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi hukum.⁶

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan baik dari bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder dengan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penulis kemudian mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dimana cara untuk mendapatkan gambaran singkat tentang masalah yang perlu dikaji berdasarkan analisis yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang dibicarakan.

⁶ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2008. h.295.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membaginya menjadi 4 (empat) bagian dan setiap bagian terdiri dari sub-sub bagian yang dapat memudahkan pemahaman. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab yang meliputi: pengertian perlindungan hukum, korban kecelakaan lalu lintas, hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, dan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Bab III : membahas tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Dalam bab ini akan diuraikan lagi dalam sub bab yang meliputi: pengertian sanksi hukum, pelaku tindak pidana lalu lintas dan unsur-unsurnya, dan sanksi hukum terhadap tindak pidana lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Bab IV : berisikan tentang kesimpulan dan saran.

